



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 66/ Pid / B / 2011 / PN. K.T.A.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IAN KASELA Bin CARTO.
Tempat Lahir : Banyumas.
Umur / Tgl. lahir : 16 tahun / 29 April 1994.
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Banyu Urip Pekon Banyuymas Kab, Pringsewu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa di Lakukan Penahanan sejak;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2011 s/d Tanggal 02 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2010 s/d 12 Maret 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2011 s/d tanggal 19 Maret 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 Maret 2011 s/d tanggal 29 Maret 2011 ;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Bandar Lampung dan Pengacara/Penasehat Hukum yang bernama **YULIA YUSNIAR, SH** dan Rekan dari **LBH CAHAYA KEADILAN**, yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Gg. Nuri No. 99, Gedong Air, Bandar Lampung yang ditunjuk secara cuma-cuma oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 66/Pen.Pid/2011/PN.KTA, tertanggal 15 Maret 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat orang tua Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan Hasil Penelitian Masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Tanjung Karang di Bandar Lampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2008 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-1,3,4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara dipotong masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupite Z warna hijau hitam. BE 3125 UC dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BE. 3125 UC. An. YEYEN SALON digunakan dalam perkara lain yaitu Perkara SLAMET Alias MAMEK Bin SUDARNO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*).

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya “ *Mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya* “.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IAN KASELA Bin KARTO bersama –sama dengan saksi SLAMET Alias MAMEK Bin SUDARNO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011 sekira jam. 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit bertempat di Kandang ayam yang berada di lokasi pembibitan tanaman milik saksi SARYOTO di Pekon Banyumas Kec, Banyumas Kab, Pringsewu atau setidaknya –tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang ternak berupa 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ekor ayam kampung, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah terdakwa IAN KASELA dan saksi SLAMET Alias MAMEK (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah Terdakwa IAN KASELA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hijau milik saksi SLAMET Alias MAMEK menuju lokasi kandang ayam milik saksi SARYOTO, setibanya dikandang sepeda motor tersebut diparkirkan di dekat gubuk diluar pagar bambu, kemudian Terdakwa IAN KASELA dan saksi SLAMET Alias MAMEK berjalan ke lokasi kandang yang dikelilingi pagar bambu dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci dan hanya terikat dengan tali tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa IAN KASELA mengambil karung plastic warna putih kemudian mengambil ayam sebanyak 4 (empat) ekor dan bebek sebanyak 2 (dua) ekor dan dimasukan kedalam karung plastic tersebut, setelah itu karung berisi ayam dan bebek tersebut dibawa kerumah SUWARNO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hijau, kemudian Terdakwa mengajak SUWARNO untuk menjual ayam tetapi saksi SUWARNO tidak mau dan Terdakwa IAN KASELA bersama saksi SLAMET menuju kerumah DUL dengan maksud untuk menyuruh DUL menjual ayam tersebut tetapi tidak bertemu DUL.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa IAN KASELA dan saksi SLAMET menjual ayam and bebek tersebut di Pasar Sendang Mulyo kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bahwa dari hasil penjualan ayam dan bebek tersebut Terdakwa IAN KASELA dan saksi SLAMET Alias MAMEK masing – masing mendapat bagian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) habis untuk membeli rokok dan bakso, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SARYOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1), ke-3,4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 SARYOTO Alias NYOTO :

- Bahwa pada hari tanggal 02 Februari 2011 sekira jam. 21.00 Wib bertempat di kandang ayam yang berada di lokasi pembibitan tanaman milik saksi di Pekon Banyumas Kec. Banyumas Kab. Pringsewu telah kehilangan ternak berupa 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ekor ayam kampung ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut keesokan paginya ketika masuk ke dalam kandang melihat ternak ayam dan bebek miliknya pada berhamburan diluar takut masuk kedalam kandang karena di dalam kandang banyak bulu berserakan ;
- Bahwa setelah dibersihkan dan saksi hitung ternyata hilang 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ekor ayam kampung ;
- Bahwa saksi sempat mencari dan bertanya-tanya kepada karyawan saksi tetapi tidak ada yang tahu ;
- Bahwa saksi mencurigai yang mengambil ternak miliknya adalah terdakwa, karena pernah terdakwa mengambil ternak miliknya sebelumnya tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dilaporkan kepada Polisi karena telah didamaikan dengan orang tua terdakwa ;

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada Polisi dan dari hasil penyidikan polisi diketahui yang mengambil ternak miliknya adalah terdakwa dan saksi Slamet ;
- Bahwa lokasi pembibitan miliknya terdakwa rumah untuk istirahat karyawan dan lokasi kandang berada di belakang rumah yang dikelilingi pagar akan tetapi hanya dikunci dengan menggunakan tali tambang ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Tanjung Karang mengikuti pelatihan pembibitan tanaman ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SARYOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan memohon hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan perbuatan terdakwa serta terdakwa diharapkan dapat mengambil hikmah dari kejadian ini ;

Atas keterangan saksi tersebut saksi membenarkannya ;

Saksi ke-2 SUWARNO

- Bahwa pada hari tanggal 02 Februari 2011 sekira jam. 00.30 Wib terdakwa bersama saksi Slamet datang kerumah saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z sambil membawa karung warna putih yang isinya 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ekor ayam kampung ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa diambil dari rumah pembibitan milik saksi Saryoto ;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi untuk membantu menjualkan tetapi ditolak oleh saksi karena takut berurusan dengan hukum ;
- Bahwa karena saksi tidak mau terdakwa dan saksi slamet lalu pergi meninggalkan rumah saksi dan sebelum pergi meninggalkan rumah terdakwa sempat membuang 1 (satu) ekor ayam kampung ke sungai karena sudah mati ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-3 BUDI Bin TUKIMIN ;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak saksi ingat di bulan februari terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa ia bersama saksi Slamet telah mengambil beberapa ekor ayam dan bebek dari rumah pembibitan saksi Saryoto ;
- Bahwa saksi selanjutnya tidak tahu kapan dan bagaimana caranya terdakwa bersama saksi Slamet mengambil beberapa ekor ternak milik saksi Saryoto ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ke-3 SLAMET Alias MAMEK :

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 sekira jam. 21.00 Wib bertempat di kandang ayam yang berada di lokasi pembibitan tanaman milik saksi SARYOTO di Pekon Banyumas Kec, Banyumas Kab. Pringsewu telah mengambil sesuatu barang ternak berupa 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ekor ayam kampung ;
- Bahwa benar awalnya saksi saat di rumah terdakwa sepulang pergi ngapel cewek menanyakan kepada terdakwa “Ia kamu punya lauk aku lapar”, dijawab oleh terdakwa “gak mek dan aku juga lapar” dijawab lagi oleh saksi “kita cari makan dimana ya?”. Lalu terdakwa punya ide “bagaimana kalau kita ambil ayam punya pak Nyoto?” ;
- Bahwa benar saksi menyetujuinya kemudian berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hijau milik saksi menuju lokasi kandang ayam milik saksi Saryoto, setibanya di kandang sepeda motor tersebut diparkirkan di dekat gubuk diluar pagar bambu, kemudian Terdakwa dan saksi berjalan ke lokasi kandang yang dikelilingi pagar bambu dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci dan hanya terikat dengan tali tambang ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil karung plastik warna putih kemudian mengambil berhasil menangkap 2 (satu) ekor bebek dan 1 (satu) ekor ayam kampung sedangkan saksi Slamet berhasil menangkap 3 (tiga) ekor ayam kampung sehingga total yang diambil 4 (empat) ekor ayam kampung dan bebek sebanyak 2 (dua) ekor dan dimasukan kedalam karung plastic tersebut, setelah itu karung berisi ayam dan bebek tersebut dibawa kerumah Suwarno dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hijau, kemudian Terdakwa mengajak Suwarno untuk menjual ayam tetapi saksi Suwarno tidak mau dan Terdakwa bersama saksi Slamet menuju kerumah Dul dengan maksud untuk menyuruh Dul menjual ayam tersebut tetapi tidak bertemu Dul ;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan saksi menjual ayam and bebek tersebut di Pasar Sendang Mulyo kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan ayam dan bebek tersebut Terdakwa dan saksi masing- masing mendapat bagian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) habis untuk membeli rokok dan bakso ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut umum juga telah diajukan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam. BE 3125 UC dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BE. 3125 UC. An. YEYEN SALON digunakan dalam perkara lain yaitu Perkara SLAMET Alias MAMEK Bin SUDARNO ;

⇒ Surat Perjanjian Damai yang dibuat oleh saksi korban (Sartoyo) dengan disaksikan oleh Carto dan Mujiono isinya menerangkan saksi tidak akan menuntut terdakwa ;

⇒ Surat pernyataan yang dibuat Saudara Carto (orang tua terdakwa) dihadapan Kepala Pekon Banyumas ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama – sama dengan saksi SLAMET Alias MAMEK Bin SUDARNO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 sekira jam. 21.00 Wib bertempat di kandang ayam yang berada di lokasi pembibitan tanaman milik saksi SARYOTO di Pekon Banyumas Kec, Banyumas Kab. Pringsewu telah mengambil sesuatu barang ternak berupa 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ekor ayam kampung;
- Bahwa benar awalnya saksi Slamet Alias Mamek di rumah terdakwa sepulang pergi ngapel cewek menanyakan kepada terdakwa “Ian kamu punya lauk aku lapar”, dijawab oleh terdakwa “gak mek dan aku juga lapar” dijawab lagi oleh saksi Slamet “kita cari makan dimana ya?”. Lalu terdakwa punya ide “bagaimana kalau kita ambil ayam punya pak Nyoto?” ;
- Bahwa benar saksi Slamet menyetujuinya kemudian berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hijau milik saksi Slamet menuju lokasi kandang ayam milik saksi Saryoto, setibanya dikandang sepeda motor tersebut diparkirkan di dekat gubuk diluar pagar bambu, kemudian Terdakwa dan saksi Slamet Alias Mamek berjalan ke lokasi kandang yang dikelilingi pagar bambu dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci dan hanya terikat dengan tali tambang ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil karung plastik warna putih kemudian mengambil berhasil menangkap 2 (satu) ekor bebek dan 1 (satu) ekor ayam kampung sedangkan saksi Slamet berhasil menangkap 3 (tiga) ekor ayam kampung sehingga total yang diambil 4 (empat) ekor ayam kampung dan bebek sebanyak 2 (dua) ekor dan dimasukan kedalam karung plastic tersebut, setelah itu karung berisi ayam dan bebek tersebut dibawa kerumah Suwarno dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hijau, kemudian Terdakwa mengajak Suwarno untuk menjual ayam tetapi saksi Suwarno tidak mau dan Terdakwa bersama saksi Slamet menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Dul dengan maksud untuk menyuruh Dul menjual ayam tersebut tetapi tidak bertemu Dul ;

- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan saksi Slamet menjual ayam and bebek tersebut di Pasar Sendang Mulyo kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan ayam dan bebek tersebut Terdakwa dan saksi Slamet masing- masing mendapat bagian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) habis untuk membeli rokok dan bakso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa bersama – sama dengan saksi SLAMET Alias MAMEK Bin SUDARNO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 sekira jam. 21.00 Wib bertempat di kandang ayam yang berada di lokasi pembibitan tanaman milik saksi SARYOTO di Pekon Banyumas Kec, Banyumas Kab. Pringsewu telah mengambil sesuatu barang ternak berupa 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ekor ayam kampung;
- Bahwa benar awalnya saksi Slamet Alias Mamek di rumah terdakwa sepulang pergi ngapel cewek menanyakan kepada terdakwa “Ian kamu punya lauk aku lapar”, dijawab oleh terdakwa “gak mek dan aku juga lapar” dijawab lagi oleh saksi Slamet “kita cari makan dimana ya?”. Lalu terdakwa punya ide “bagaimana kalau kita ambil ayam punya pak Nyoto?” ;
- Bahwa benar saksi Slamet menyetujuinya kemudian berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hijau milik saksi Slamet menuju lokasi kandang ayam milik saksi Saryoto, setibanya dikandang sepeda motor tersebut diparkirkan di dekat gubuk diluar pagar bambu, kemudian Terdakwa dan saksi Slamet Alias Mamek berjalan ke lokasi kandang yang dikelilingi pagar bambu dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci dan hanya terikat dengan tali tambang ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil karung plastik warna putih kemudian mengambil berhasil menangkap 2 (satu) ekor bebek dan 1 (satu) ekor ayam kampung sedangkan saksi Slamet berhasil menangkap 3 (tiga) ekor ayam kampung sehingga total yang diambil 4 (empat) ekor ayam kampung dan bebek sebanyak 2 (dua) ekor dan dimasukkan kedalam karung plastic tersebut, setelah itu karung berisi ayam dan bebek tersebut dibawa kerumah Suwarno dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hijau, kemudian Terdakwa mengajak Suwarno untuk menjual ayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi Suwarno tidak mau dan Terdakwa bersama saksi Slamet menuju kerumah Dul dengan maksud untuk menyuruh Dul menjual ayam tersebut tetapi tidak bertemu Dul ;

- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan saksi Slamet menjual ayam and bebek tersebut di Pasar Sendang Mulyo kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan ayam dan bebek tersebut Terdakwa dan saksi Slamet masing- masing mendapat bagian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) habis untuk membeli rokok dan bakso ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua berdasarkan fakta –fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dianggap telah melakukan tindakan Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal yaitu ; perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal melanggar Pasal 363 Ayat (1), ke-1,3,4 KUHP, yang Unsur –Unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,
6. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yakni IAN KASELA Bin CARTO, yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, Terdakwa masih berusia 16 (enam) belas tahun yang mana menurut ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak masih tergolong anak-anak maka benar terdakwa termasuk dalam kategori anak akan tetapi terdakwa adalah orang yang mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian, subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang berupa ternak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, "mengambil" dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu benda/barang sehingga menyebabkan benda/barang tersebut berpindah dari tempat semula benda/barang itu berada. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa bersama –sama dengan saksi SLAMET Alias MAMEK Bin SUDARNO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 sekira jam. 21.00 Wib bertempat di kandang ayam yang berada di lokasi pembibitan tanaman milik saksi SARYOTO di Pekon Banyumas Kec, Banyumas Kab. Pringsewu telah mengambil sesuatu barang ternak berupa 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ekor ayam kampung ;

Bahwa benar awalnya saksi Slamet Alias Mamek di rumah terdakwa sepulang pergi ngapel cewek menanyakan kepada terdakwa "Ian kamu punya lauk aku lapar", dijawab oleh terdakwa "gak mek dan aku juga lapar" dijawab lagi oleh saksi Slamet "kita cari makan dimana ya?". Lalu terdakwa punya ide "bagaimana kalau kita ambil ayam punya pak Nyoto?";

Bahwa benar saksi Slamet menyetujuinya kemudian berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hijau milik saksi Slamet menuju lokasi kandang ayam milik saksi Saryoto, setibanya dikandang sepeda motor tersebut diparkirkan di dekat gubuk diluar pagar bambu, kemudian Terdakwa dan saksi Slamet Alias Mamek berjalan ke lokasi kandang yang dikelilingi pagar bambu dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci dan hanya terikat dengan tali tambang ;

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil karung plastik warna putih kemudian mengambil ayam sebanyak 4 (empat) ekor dan bebek sebanyak 2 (dua) ekor dan dimasukkan kedalam karung plastic tersebut, setelah itu karung berisi ayam dan bebek tersebut dibawa kerumah Suwarno dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hijau, kemudian Terdakwa mengajak Suwarno untuk menjual ayam tetapi saksi Suwarno tidak mau dan Terdakwa bersama saksi Slamet menuju kerumah Dul dengan maksud untuk menyuruh Dul menjual ayam tersebut tetapi tidak bertemu Dul ;

Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan saksi Slamet menjual ayam and bebek tersebut di Pasar Sendang Mulyo kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghubungkan fakta tersebut diatas dengan definisi "barang", maka 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ekor ayam kampung adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian barang oleh karena sesuatu yang berwujud nyata dan juga memiliki nilai ekonomis karena akibat perbuatan terdakwa saksi korban Saryoto mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam pengertian mengambil, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan berpindahnya barang ternak yaitu berupa 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ayam kampung dari tempat semula berada dikandang tempat rumah lokasi pembibitan milik saksi Saryoto yaitu kedalam kekuasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa seprangkat 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ayam kampung yang diambil oleh Terdakwa adalah secara keseluruhan merupakan milik saksi Saryoto dan dari fakta dipersidangan tidak terbukti sebagai milik Terdakwa, sehingga dengan fakta tersebut unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dipersamakan sebagai ” dengan maksud ”, adalah adanya niat seseorang yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan dimana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, seseorang tersebut/pelaku menyadari akan akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ayam kampung dan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ayam kampung tersebut tidak pernah meminta ijin/tanpa sepengetahuan dari saksi Saryoto sebagai pemilik dan dari hasil penjualan ayam dan bebek tersebut Terdakwa dan saksi Slamet masing- masing mendapat bagian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) habis untuk membeli rokok dan bakso ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar norma-norma kepatutan dalam masyarakat dan sudah barang tentu secara meteriil telah bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku. Dari hal tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rumah adalah tempat yang digunakan untuk tinggal atau berdiam siang dan malam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta Terdakwa bersama – sama dengan saksi SLAMET Alias MAMEK Bin SUDARNO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 sekira jam. 21.00 Wib bertempat di kandang ayam yang berada di lokasi pembibitan tanaman milik saksi SARYOTO di Pekon Banyumas Kec, Banyumas Kab. Pringsewu telah mengambil sesuatu barang ternak berupa 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ekor ayam kampung yaitu dimana saat itu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan barang-barang tersebut berada didalam kandang belakang rumah pembibitan tempat tinggal dan tempat istirahat karyawan milik saksi Saryoto ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saat terdakwa bersama-sama saksi Slamet mengambil 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ekor ayam kampung dalam keadaan sepi karena saksi Saryoto dan beberapa karyawan sedang pergi mengikuti pelatihan pembibitan di bandar lampung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.7 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas bahwa terdakwa bersama-sama mengambil 2 (dua) ekor bebek dan 4 (empat) ayam kampung dengan cara terdakwa berhasil menangkap 2 (satu) ekor bebek dan 1 (satu) ekor ayam kampung sedangkan saksi Slamet berhasil menangkap 3 (tiga) ekor ayam kampung yang setelah diambil dijual secara bersama-sama kepada seseorang yang tidak mereka kenal yang berjualan ayam seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di Pasar Sendang Mulyo ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terungkap bahwa benar perbuatan tersebut telah dilakukan oleh lebih dari dua orang yakni Terdakwa bersama-sama dengan saksi Slamet alias Mamek yang disidangkan terpisah, dimana masing-masing mempunyai peran dan tugas masing-masing yang mana tugas tersebut dilakukan adalah untuk melancarkan perbuatannya untuk mengambil dan selanjutnya akan dijual ke Pasar Sendang Mulyo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan pada diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal –hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih belum Dewasa (anak) sehingga diharapkan dapat berubah dan memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatannya ;

Mengingat, ketentuan dalam KUHAP dan Pasal KUHP khususnya Pasal 363 ayat (1), ke-1,3,4 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IAN KASELA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupite Z warna hijau hitam. BE 3125 UC dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BE. 3125 UC. An. YEYEN SALON digunakan dalam perkara lain yaitu Perkara SLAMET Alias MAMEK Bin SUDARNO;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin** tanggal **04 April 2011** oleh **DANANG UTARYO,SH.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, putusan tersebut yang mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ARIS YUANTO.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri **DESTI ERMAYATI, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan **YULIA YUSNIAR SH.** selaku Penasehat Hukum Terdakwa, Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,	H a k i m,
<u>ARIS YUANTO</u>	<u>DANANG UTARYO,SH.</u>